



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Bkl

Bismillah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adlal yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. JCO Donuts & Coffe, tempat kediaman di Dusun Sawo, xx xxxx xx xxx, Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adiyono, S.H.I.,M.H.I., Advokat yang berkantor di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Cabang Bangkalan, alamat Perum Graha Mentari Blok D7 No.09, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2021, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 306/ Kuasa/06/2021/PA.Bkl, tanggal 25 Juni 2021, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 22 Maret 2021 telah mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adlal, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan

Salinan Penetapan Nomor Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Bkl, tanggal 22 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama , tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 02 November 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat di Dusun Sumber, Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei tahun 2017 sehingga Wali Nikah Pemohon digantikan oleh kakek kandung Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan calon suami serta keluarga besar telah menyampaikan maksud untuk melangsungkan pernikahan kepada kakek kandung Pemohon yang bernama Tawilan bin Marliyat, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat di Dusun Trebung, Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, xxxxxxxx xxxxxxxx. Namun wali Pemohon tidak berkenan menjadi wali Pemohon dengan alasan yang tidak disampaikan pasti kepada Pemohon, dan dari pihak wali Pemohon tidak mau ikut campur tangan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2020 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada keluarga Pemohon dan keluarga besar pemohon telah merestui, namun pada pelaksanaan perkawinan yang dijadwalkan pada bulan Juni kakek Pemohon tidak berkenan menjadi Wali pemohon.
7. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan diBangkalan, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali

Salinan Penetapan Nomor Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan wali Nikah Pemohon yang bernama Tawilan Bin Marliyat adalah Adhal;
 3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamalxxxxxxxxxxxxxxxx untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon **Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Wali Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sedang tidak hadirnya tidak disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai akibat hukum dan akibat sosial serta psikologis mengenai pernikahan dengan Wali Adlal, dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah dengan calon suaminya sampai mendapatkan restu dari Wali Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan

Salinan Penetapan Nomor Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan bahwa Wali Nikah Pemohon (kakek Pemohon) tidak bersedia menjadi Wali untuk Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon, yang bernama , yang pada pokoknya di depan persidangan mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena ia adalah calon suami Pemohon;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar mau menikah dengan Pemohon karena sangat mencintai Pemohon dan sudah melamar Pemohon, namun Wali Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi Wali Nikah untuk Pemohon;
- Bahwa sudah berusaha menemui Wali Pemohon, namun Wali Pemohon tidak mau menerima;
- Bahwa sebagai calon suami sanggup melindungi dan menjadi suami yang baik untuk Pemohon serta akan bertanggungjawab secara lahir dan batin ;
- Bahwa bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa orang tua dan seluruh keluarga menerima dan menyetujui Pemohon sebagai calon isterinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B- tertanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen (P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasya Triwulan Dari NIK. 3526046910010002 tertanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-2);

Salinan Penetapan Nomor Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rumsiya Nomor : 3526040206170003 tanggal 08 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ishak Nomor : 3526-KM-02062017-0002 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Tasya Triwulan Dari Nomor : DN-05/M-SMA/13/0074577 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kecamatan Kamal xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Asli Formulir Pengantar Nikah atas nama Tasya Triwulan Dari Nomor 06/433.402.01/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan Kamal xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-6);

B. Saksi :

1. **Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa calon suami Pemohon bernama ;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi keduanya menikah, sehingga Pemohon dan calon suaminya

Salinan Penetapan Nomor Halaman 5 dari 12



layak untuk segera dinikahkan, apalagi hubungan keduanya sudah sangat erat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon kepada walinya, namun wali Pemohon menolaknya tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah meminta Wali Pemohon untuk menjadi Wali Nikah bagi Pemohon, namun ditolak oleh Wali Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pula, status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon adalah jejak;
2. **Saksi**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa calon suami Pemohon bernama ;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi keduanya menikah, sehingga Pemohon dan calon suaminya layak untuk segera dinikahkan, apalagi hubungan keduanya sudah sangat erat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon kepada walinya, namun wali Pemohon menolaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah meminta Wali Pemohon untuk menjadi Wali Nikah bagi Pemohon, namun ditolak oleh Wali Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pula, status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon adalah jejak;

Salinan Penetapan Nomor Halaman 6 dari 12



Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berupaya untuk mendapatkan perwalian dari Kakek Pemohon secara baik-baik namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon bernama yang sangat dicintainya, namun Kakek Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan tidak bersedia untuk menjadi Wali Nikah bagi Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas dan oleh karenanya Pemohon mohon agar Kakek Pemohon yang bernama Tawilan bin Marliyat ditetapkan sebagai wali adlal;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap ingin menikah dengan calon suaminya, karena Pemohon sangat mencintai calon suami Pemohon dan sudah bertunangan dan hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan khawatir terjadi hal yang melanggar hukum/syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, dimana ia juga ingin menikah dengan Pemohon karena sangat mencintainya dan sudah bertunangan, namun Wali Pemohon tidak menyetujui hubungannya dengan Pemohon dan tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon, calon suami Pemohon sudah menemui Wali Pemohon, namun tetap tidak diterima, dan calon suami Pemohon

Salinan Penetapan Nomor Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sanggup melindungi Pemohon dan sanggup menjadi suami yang baik serta akan bertanggungjawab secara lahir dan batin, ia bekerja sebagai Karyawan Swasta, dan seluruh keluarganya mau menerima dan menyetujui Pemohon sebagai calon isterinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 memberi petunjuk kepada Majelis Hakim, bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon sebagaimana tersebut di muka, namun belum memenuhi persyaratan karena Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 memberi petunjuk kepada Majelis Hakim, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Bangkalan, maka Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Ishak dan Rumsiya, dan Pemohon saat ini sudah berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ishak telah meninggal dunia sehingga yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah kakek Pemohon yaitu Tawilan bin Marliyat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan bukti bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019;

Salinan Penetapan Nomor Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah bukti pengantar dari desa bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya kepada Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Wali Pemohon, dan calon suami Pemohon yang didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon bernama ;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi keduanya menikah, sehingga Pemohon dan calon suaminya layak untuk segera dinikahkan, apalagi hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon kepada walinya, namun wali Pemohon menolaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah meminta Wali Pemohon untuk menjadi Wali Nikah bagi Pemohon, namun wali Pemohon menolak tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi pula, status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon adalah jejak;

Menimbang, bahwa adanya wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, oleh karena itu dengan penolakan wali Pemohon, Tawilan bin Marliyat untuk menjadi wali pernikahan akan menghambat jalannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa alasan penolakan Wali Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon tidaklah berdasar hukum, baik hukum

Salinan Penetapan Nomor Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerima alasan dari Wali Pemohon tersebut dimuka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas tidak ditemukan adanya larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya () sebagaimana dimaksud Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama dewasa dan berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga, sedangkan wali Pemohon tidak menyetujui berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dengan melihat Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar hukum syar'i, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Tawilan bin Marliyat) adalah adhal dan perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon ();

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan

Salinan Penetapan Nomor Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon (**Tawilan bin Marliyat**) adalah Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon ();
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 27 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriaholeh **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S. Ag.** dan **Nirwana. S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Akbar Budiman Hidayat, SE., SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

I Hakim Anggota I,

ttd

Salinan Penetapan Nomor Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Laily, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

i **Nirwana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
4. PNBP Relas : Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 435.000,-

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)